



PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG

PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2025 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pangan;

Mengingat :

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor

- 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
6. Peraturan Presiden Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 343);
 7. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2025 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 49);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
 9. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 825);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PANGAN TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini yang dimaksud dengan:

1. Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan pada instansi pusat atas capaian hasil pelaksanaan reformasi birokrasi.
2. Disiplin Kehadiran adalah ketataan Pegawai Aparatur Sipil Negara terhadap ketentuan hari kerja dan jam kerja yang berlaku.
3. Hari Kerja Pegawai yang selanjutnya disebut Hari Kerja adalah hari melaksanakan tugas kedinasan bagi Pegawai.
4. Jam Kerja Pegawai yang selanjutnya disebut Jam Kerja adalah rentang waktu operasional yang digunakan untuk melaksanakan tugas kedinasan di tempat yang ditugaskan bagi Pegawai.
5. Penilaian Kinerja adalah hasil penilaian kinerja periodik Pegawai Aparatur Sipil Negara oleh pejabat terhadap hasil kerja dan perilaku kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara yang dilakukan setiap bulan.
6. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada pegawai negeri sipil untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, baik di dalam maupun di luar negeri, bukan atas biaya sendiri, dan meninggalkan tugas sehari-hari sebagai pegawai negeri sipil.
7. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang pegawai dalam rangkaian susunan

instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian.

8. Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
9. Pegawai Lainnya adalah pegawai yang diangkat pada jabatan yang telah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
10. Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pangan, yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pangan.
11. Kementerian Koordinator Bidang Pangan, yang selanjutnya disebut Kementerian Koordinator adalah kementerian yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian urusan kementerian di bidang pangan.
12. Menteri Koordinator adalah unsur pemimpin Kementerian Koordinator yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator.

BAB II PENERIMA TUNJANGAN KINERJA

Pasal 2

- (1) Menteri Koordinator diberikan Tunjangan Kinerja sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari tunjangan kinerja dengan Kelas Jabatan tertinggi di lingkungan Kementerian Koordinator.
- (2) Staf khusus Menteri Koordinator diberikan Tunjangan Kinerja setara dengan Kelas Jabatan 16 (enam belas).
- (3) Tunjangan Kinerja bagi Menteri Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan terhitung sejak tanggal pelantikan sebagai Menteri Koordinator.
- (4) Tunjangan Kinerja bagi staf khusus Menteri Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan terhitung sejak diangkat dalam jabatan yang dibuktikan dengan keputusan pengangkatan dalam jabatan.

Pasal 3

- (1) Pegawai diberikan Tunjangan Kinerja setiap bulan.
- (2) Jumlah Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan kepada Pegawai sesuai dengan Kelas Jabatan yang diduduki terhitung sejak tanggal melaksanakan tugas.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai nama jabatan dan Kelas Jabatan ditetapkan oleh Menteri Koordinator.

Pasal 4

- (1) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tidak diberikan kepada:
- Pegawai yang tidak mempunyai jabatan tertentu;
 - Pegawai yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
 - Pegawai yang diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu dan belum diberhentikan sebagai Pegawai; dan
 - Pegawai yang menjalani cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk persiapan masa pensiun.
- (2) Selain kepada Pegawai dengan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tunjangan Kinerja tidak diberikan kepada:
- Pegawai yang mendapat penugasan pada instansi pemerintah di luar Kementerian Koordinator atau penugasan di luar instansi pemerintah;
 - Pegawai yang diberhentikan dan sedang mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara yang tidak diizinkan masuk kerja atau mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;
 - Pegawai yang berhenti/diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat; dan
 - Pegawai yang sedang mengambil masa persiapan pensiun dan dibebaskan dari jabatan.
- (3) Penghentian pembayaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan terhitung sejak tanggal Pegawai ditetapkan sebagai Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Pembayaran Tunjangan Kinerja diberikan 100% (seratus persen) pada bulan berjalan bagi Pegawai yang dinyatakan meninggal dunia oleh pejabat yang berwenang.

BAB III
POLA PERHITUNGAN TUNJANGAN KINERJA

Bagian Kesatu
Komponen Perhitungan

Pasal 5

- (1) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dihitung berdasarkan komponen pemberian Tunjangan Kinerja.
- (2) Komponen pemberian Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- Penilaian Kinerja; dan
 - Disiplin Kehadiran.
- (3) Persentase komponen pemberian Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.

**Bagian Kedua
Penilaian Kinerja**

Pasal 6

- (1) Dalam rangka Penilaian Kinerja, Pegawai Aparatur Sipil Negara wajib menyusun sasaran kinerja pegawai.
- (2) Pegawai Aparatur Sipil Negara menyusun rencana aksi untuk setiap rencana hasil kerja dan indikator kinerja individu.
- (3) Pegawai Aparatur Sipil Negara wajib melakukan pelaporan capaian hasil kerja.
- (4) Terhadap pelaporan capaian hasil kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan evaluasi kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara oleh pejabat penilai kinerja.
- (5) Evaluasi kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
 - a. hasil evaluasi kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara periodik; dan
 - b. hasil evaluasi kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara tahunan.
- (6) Evaluasi kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dilakukan setiap bulan.
- (7) Evaluasi kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dilakukan pada akhir bulan Desember pada tahun berjalan dan paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Pasal 7

Hasil evaluasi kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) digunakan untuk menetapkan predikat kinerja dengan kriteria:

- a. sangat baik;
- b. baik;
- c. butuh perbaikan;
- d. kurang; dan
- e. sangat kurang.

Pasal 8

- (1) Penyusunan sasaran kinerja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) tahapan:
 - a. penyusunan rencana aksi dengan batas waktu paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berjalan;
 - b. pelaporan kinerja dengan batas waktu paling lambat hari kerja terakhir bulan berjalan; dan
 - c. Penilaian Kinerja oleh pejabat penilai kinerja dengan batas waktu paling lambat tanggal 2 (dua) pada bulan berikutnya.
- (2) Penyusunan sasaran kinerja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang sedang:
 - a. menjalani cuti tahunan hingga 1 (satu) bulan kalender;
 - b. menjalani cuti besar;
 - c. menjalani cuti melahirkan;
 - d. menjalani cuti sakit;

- e. menjalani cuti karena alasan penting hingga 1 (satu) bulan kalender;
- f. menjalani cuti di luar tanggungan negara; atau
- g. melaksanakan Tugas Belajar.

Pasal 9

- (1) Penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan melalui aplikasi kinerja Badan Kepegawaian Negara.
- (2) Pembayaran Tunjangan Kinerja dari komponen Penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Penilaian Kinerja berpredikat sangat baik atau baik, penghitungan komponen Penilaian Kinerja dibayarkan sebesar 100% (seratus persen);
 - b. Penilaian Kinerja berpredikat butuh perbaikan, penghitungan komponen Penilaian Kinerja dibayarkan sebesar 90% (sembilan puluh persen);
 - c. Penilaian Kinerja berpredikat kurang, penghitungan komponen Penilaian Kinerja dibayarkan sebesar 85% (delapan puluh lima persen); dan
 - d. Penilaian Kinerja berpredikat sangat kurang, penghitungan komponen Penilaian dibayarkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).
- (3) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang tidak membuat laporan Penilaian Kinerja dalam 1 (satu) bulan, penghitungan komponen Penilaian Kinerja dibayarkan sebesar 65% (enam puluh lima persen).
- (4) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang tidak membuat laporan Penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tidak membuat laporan Penilaian Kinerja pada bulan berikutnya, penghitungan komponen Penilaian Kinerja dibayarkan sebesar 30% (tiga puluh persen).
- (5) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang tidak membuat laporan Penilaian Kinerja bulanan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut, penghitungan komponen Penilaian Kinerja sebesar 0% (nol persen).
- (6) Kriteria Penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Hasil evaluasi kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara bulanan digunakan sebagai pertimbangan dalam menetapkan hasil evaluasi kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara tahunan.
- (2) Hasil evaluasi kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pertimbangan dalam pemberian Tunjangan Kinerja.

Bagian Ketiga
Disiplin Kehadiran

Pasal 11

- (1) Disiplin Kehadiran dihitung berdasarkan Hari Kerja dan Jam Kerja.
- (2) Hari Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan selama 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu terhitung mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat.
- (3) Jam Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan selama 37 (tiga puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit di luar waktu istirahat dalam 1 (satu) minggu terhitung:
 - a. hari Senin sampai dengan hari Kamis, pukul 07.30 sampai dengan pukul 16.00 dengan waktu istirahat pukul 12.00 sampai dengan pukul 13.00 zona waktu setempat; dan
 - b. hari Jumat, pukul 07.30 sampai dengan pukul 16.30 dengan waktu istirahat pukul 11.30 sampai dengan pukul 13.00 zona waktu setempat.
- (4) Jam Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bulan Ramadan ditentukan selama 32 (tiga puluh dua) jam 30 (tiga puluh) menit di luar waktu istirahat dalam 1 (satu) minggu terhitung:
 - a. hari Senin sampai dengan hari Kamis, pukul 08.00 sampai dengan pukul 15.00 dengan waktu istirahat pukul 12.00 sampai dengan pukul 12.30 zona waktu setempat; dan
 - b. hari Jumat, pukul 08.00 sampai dengan pukul 15.30 dengan waktu istirahat pukul 11.30 sampai dengan pukul 12.30 zona waktu setempat.
- (5) Jam Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. toleransi waktu kedatangan diberikan paling lama 60 (enam puluh) menit dari Jam Kerja dimulai dengan penggantian pada waktu pulang kerja di hari yang sama; dan
 - b. penggantian waktu pulang kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan sesuai dengan waktu keterlambatan.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dikecualikan apabila pejabat pimpinan tinggi madya dan/atau pimpinan tinggi pratama menginstruksikan Pegawai Aparatur Sipil Negara untuk masuk kerja pada jam tertentu sesuai kebutuhan organisasi.

Pasal 12

Ketentuan Hari Kerja dan Jam Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dapat dikecualikan untuk:

- a. hari libur nasional dan cuti bersama yang ditetapkan oleh pemerintah; dan
- b. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menjalani pendidikan dan pelatihan serta Tugas Belajar yang dibebaskan dari pekerjaan yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Pegawai Aparatur Sipil Negara wajib memenuhi dan menaati ketentuan Hari Kerja dan Jam Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dengan melakukan rekam kehadiran secara elektronik pada waktu masuk kerja dan waktu pulang kerja yang dilakukan pada tempat unit kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara.
- (2) Rekam kehadiran secara manual dapat dilakukan dalam kondisi tertentu dengan persetujuan pimpinan unit yang membidangi sumber daya manusia pada sekretariat Kementerian Koordinator, jika:
 - a. perangkat dan sistem rekam kehadiran secara elektronik mengalami gangguan;
 - b. Pegawai Aparatur Sipil Negara belum terdaftar dalam sistem rekam kehadiran secara elektronik;
 - c. terjadi keadaan kahar (*force majeure*); dan/atau
 - d. kebijakan lain yang ditetapkan oleh Menteri Koordinator.
- (3) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang meninggalkan pekerjaan dan/atau kantor pada Jam Kerja tanpa izin atau tanpa alasan yang sah, dapat dibatalkan rekam kehadirannya oleh atasan langsung setelah melalui proses klarifikasi.
- (4) Pembatalan rekam kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui formulir hasil klarifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.
- (5) Formulir hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada pimpinan unit kerja yang membidangi sumber daya manusia pada Sekretariat Kementerian Koordinator.
- (6) Ketentuan kewajiban melakukan rekam kehadiran baik secara elektronik maupun secara manual dikecualikan bagi pejabat pimpinan tinggi madya.

Pasal 14

- (1) Pegawai Aparatur Sipil Negara dapat diberikan pengecualian rekam kehadiran secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dalam hal:
 - a. mendapat perintah tugas kedinasan di luar kantor yang dibuktikan dengan surat tugas atau surat perintah;
 - b. mendapat perintah untuk melakukan atau mengikuti pendidikan dan pelatihan di luar tempat kerja yang dibuktikan dengan surat tugas atau surat perintah; atau
 - c. melaksanakan cuti.
- (2) Penginputan status penugasan Pegawai Aparatur Sipil Negara dan status cuti Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam sistem perekaman kehadiran dilaksanakan paling lambat setiap tanggal 3 (tiga) pada bulan berikutnya.
- (3) Apabila tanggal 3 (tiga) pada bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jatuh pada hari

libur, batas akhir penginputan dilakukan sampai dengan hari kerja setelah tanggal 3 (tiga) pada bulan berikutnya.

Pasal 15

- (1) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang mendapatkan penugasan yang bersifat mendesak dari pimpinan unit kerja di luar ketentuan Hari Kerja dan Jam Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dapat dibayarkan uang lembur.
- (2) Mekanisme pembayaran uang lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 16

Pengawasan terhadap Disiplin Kehadiran berdasarkan Hari Kerja dan Jam Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 merupakan tanggung jawab atasan langsung Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Bagian Keempat
Pengurangan Tunjangan Kinerja

Pasal 17

- (1) Pengurangan Tunjangan Kinerja diberlakukan bagi:
 - a. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang tanpa alasan yang sah:
 - 1) tidak masuk kerja, sebesar 3% (tiga persen) untuk setiap 1 (satu) hari;
 - 2) terlambat masuk kerja, sebesar persentase tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini;
 - 3) pulang sebelum waktunya, sebesar persentase tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini;
 - 4) tidak melakukan rekam kehadiran pada saat masuk kerja atau pada saat pulang kerja, sebesar 1,5% (satu koma lima persen) untuk setiap 1 (satu) kali kejadian; dan/atau
 - 5) tidak berada di tempat tugas tanpa alasan yang sah/tanpa izin, sebesar 3% (tiga persen) untuk setiap 1 (satu) hari yang dibuktikan dengan formulir keterangan yang ditandatangani oleh atasan langsung.
 - b. Pegawai yang diberhentikan sementara karena menjalani masa penahanan oleh pihak yang berwajib, dikenai pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 100% (seratus persen) terhitung sejak ditetapkan keputusan pemberhentian sementara.
- (2) Pengurangan Tunjangan Kinerja bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dihitung secara kumulatif dalam 1 (satu) bulan dan paling banyak sebesar 100% (seratus persen).

- (3) Pengurangan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung dari bobot komponen Disiplin Kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b.
- (4) Pengurangan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diberlakukan jika memiliki alasan yang sah dan memenuhi prosedur penyampaian alasan yang sah.
- (5) Pengurangan Tunjangan Kinerja karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberlakukan terhitung mulai berlakunya keputusan penjatuhan hukuman disiplin.
- (6) Dalam hal Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinyatakan tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Tunjangan Kinerja dibayarkan terhitung sejak yang bersangkutan diaktifkan kembali status kepegawaiannya.
- (7) Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai berikut:
 - a. alasan karena cuti yang dibuktikan dengan formulir permintaan dan pemberian cuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. alasan penugasan yang sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1); atau
 - c. kondisi lain yang ditetapkan oleh Menteri Koordinator.
- (8) Format surat keterangan tidak berada di tempat tugas tanpa alasan yang sah/tanpa izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 5 tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.

Pasal 18

Cuti Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c terdiri atas:

- a. cuti bagi pegawai negeri sipil, meliputi:
 - 1) cuti tahunan;
 - 2) cuti besar;
 - 3) cuti sakit;
 - 4) cuti melahirkan;
 - 5) cuti karena alasan penting;
 - 6) cuti di luar tanggungan negara; dan
 - 7) cuti bersama.
- b. cuti bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, meliputi:
 - 1) cuti tahunan;
 - 2) cuti sakit;
 - 3) cuti melahirkan; dan
 - 4) cuti bersama.

Pasal 19

- (1) Pengurangan Tunjangan Kinerja dikecualikan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang sedang:
 - a. menjalani cuti tahunan;
 - b. menjalani cuti besar;
 - c. menjalani cuti sakit;

- d. menjalani cuti melahirkan; dan
 - e. menjalani cuti karena alasan penting.
- (2) Pelaksanaan dan mekanisme cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pegawai negeri sipil yang melaksanakan Tugas Belajar dengan dibebastugaskan dari jabatan, diberikan Tunjangan Kinerja secara penuh pada Kelas Jabatan yang disesuaikan dengan jenjang pendidikan yang ditempuh dengan ketentuan:
- a. pendidikan pascasarjana dan doktoral setara dengan Kelas Jabatan 7 (tujuh);
 - b. pendidikan sarjana/diploma IV setara dengan Kelas Jabatan 6 (enam); dan
 - c. pendidikan diploma III ke bawah setara dengan Kelas Jabatan 5 (lima).

Bagian Kelima
Penambahan Tunjangan Kinerja

Pasal 20

- (1) Pegawai yang diangkat sebagai pelaksana tugas dan/atau pelaksana harian dapat diberikan Tunjangan Kinerja tambahan.
- (2) Tunjangan Kinerja tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada Pegawai yang diangkat sebagai pelaksana tugas dan/atau pelaksana harian dengan jangka waktu menjabat paling sedikit selama 1 (satu) bulan kalender dan berlaku kelipatan.
- (3) Pemberian Tunjangan Kinerja tambahan bagi Pegawai yang diangkat sebagai pelaksana tugas dan/atau pelaksana harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. Pegawai yang diangkat sebagai pelaksana tugas dan/atau pelaksana harian dalam jabatan yang setingkat dengan jabatan definitifnya, menerima Tunjangan Kinerja tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari Tunjangan Kinerja pada jabatan yang dirangkapnya; dan
 - b. Pegawai yang diangkat sebagai pelaksana tugas dan/atau pelaksana harian dalam jabatan satu tingkat lebih tinggi dari jabatan definitifnya, menerima Tunjangan Kinerja tambahan sebesar selisih antara Tunjangan Kinerja pada jabatan definitifnya dengan Tunjangan Kinerja dalam jabatan yang dirangkapnya.
- (4) Pemberian tambahan Tunjangan Kinerja bagi Pegawai yang diangkat sebagai pelaksana tugas dan/atau pelaksana harian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga untuk pejabat fungsional dengan ketentuan:
- a. pejabat fungsional jenjang ahli utama yang diangkat sebagai pelaksana tugas dan/atau pelaksana harian pada:
 - 1) jabatan pimpinan tinggi madya,
 - 2) jabatan pimpinan tinggi pratama,
 - 3) jabatan administrator, atau

- 4) jabatan pengawas, menerima Tunjangan Kinerja pada jabatan definitifnya dan tambahan Tunjangan Kinerja sebesar 20% (dua puluh persen) dari Tunjangan Kinerja pada jabatan yang dirangkapnya;
 - b. pejabat fungsional jenjang ahli madya yang diangkat sebagai pelaksana tugas dan/atau pelaksana harian pada:
 - 1) jabatan pimpinan tinggi pratama, menerima Tunjangan Kinerja pada jabatan definitifnya dan tambahan Tunjangan Kinerja sebesar selisih antara Tunjangan Kinerja pada jabatan definitifnya dengan Tunjangan Kinerja dalam jabatan yang dirangkapnya;
 - 2) jabatan administrator atau jabatan pengawas, menerima Tunjangan Kinerja pada jabatan definitifnya dan tambahan Tunjangan Kinerja sebesar 20% (dua puluh persen) dari Tunjangan Kinerja pada jabatan yang dirangkapnya;
 - c. pejabat fungsional jenjang ahli muda yang diangkat sebagai pelaksana tugas dan/atau pelaksana harian pada:
 - 1) jabatan administrator, menerima Tunjangan Kinerja pada jabatan definitifnya dan tambahan Tunjangan Kinerja sebesar selisih antara Tunjangan Kinerja pada jabatan definitifnya dengan Tunjangan Kinerja dalam jabatan yang dirangkapnya;
 - 2) jabatan pengawas, menerima Tunjangan Kinerja pada jabatan definitifnya dan tambahan Tunjangan Kinerja sebesar 20% (dua puluh persen) dari Tunjangan Kinerja pada jabatan yang dirangkapnya;
 - d. pejabat fungsional ahli pertama yang diangkat sebagai pelaksana tugas dan/atau pelaksana harian pada jabatan pengawas, menerima Tunjangan Kinerja pada jabatan definitifnya dan tambahan Tunjangan Kinerja sebesar selisih antara Tunjangan Kinerja pada jabatan definitifnya dengan Tunjangan Kinerja dalam jabatan yang dirangkapnya.
- (5) Penugasan sebagai pelaksana tugas ditetapkan untuk waktu paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 3 (tiga) bulan.
 - (6) Dalam hal sampai dengan waktu yang ditetapkan terlampaui dan belum diperoleh pelaksana tugas definitif, pelaksana tugas dapat diberikan perpanjangan paling banyak untuk 1 (satu) kali masa penugasan.
 - (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikecualikan bagi pelaksana tugas yang penugasannya ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
 - (8) Dalam hal Pegawai ditunjuk sebagai pelaksana tugas dan/atau pelaksana harian pada lebih dari 1 (satu) jabatan, diberikan salah satu Tunjangan Kinerja tambahan yang jumlahnya lebih besar.

BAB IV
PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 21

- (1) Tunjangan Kinerja Pegawai dibayarkan sesuai Kelas Jabatan dan setelah memperhitungkan Penilaian Kinerja dan Disiplin Kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 serta ketentuan dalam Peraturan Menteri Koordinator ini.
- (2) Pembayaran Tunjangan Kinerja dilaksanakan paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) setiap bulan.
- (3) Kelebihan pembayaran Tunjangan Kinerja yang dibayarkan kepada Pegawai harus dikembalikan oleh Pegawai yang bersangkutan ke kas negara melalui bendahara pengeluaran satuan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Pegawai yang telah selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara diberikan Tunjangan Kinerja sejak yang bersangkutan aktif dibuktikan dengan keputusan pengaktifan kembali yang ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (2) Bagi Pegawai yang menjalani cuti di luar tanggungan negara yang tidak diambil secara penuh pada bulan pertama dan/atau bulan terakhir cutinya, dibayarkan Tunjangan Kinerja dan dikenakan pemotongan sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja dari komponen Disiplin Kehadiran sesuai dengan Kelas Jabatan terakhir yang didudukinya.

Pasal 23

- (1) Pegawai yang mengalami perubahan jabatan dan/atau Kelas Jabatan pada tanggal 1 (satu) atau hari kerja pertama di bulan berjalan diberikan Tunjangan Kinerja pada jabatan dan/atau Kelas Jabatan yang baru terhitung sejak bulan berkenaan.
- (2) Pegawai yang mengalami perubahan jabatan dan/atau Kelas Jabatan setelah tanggal 1 (satu) atau setelah hari kerja pertama di bulan berkenaan maka diberikan Tunjangan Kinerja dengan jabatan dan/atau Kelas Jabatan yang baru terhitung sejak bulan berikutnya.
- (3) Perubahan jabatan dan/atau Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan terhitung sejak tanggal melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan surat pernyataan melaksanakan tugas dari pejabat yang berwenang.

Pasal 24

- (1) Pegawai yang dikenakan pemberhentian sementara karena terkena kasus hukum atau ditahan oleh pihak yang berwajib dan berstatus tersangka tindak pidana, dapat dibayarkan kembali Tunjangan Kinerja pada bulan berikutnya setelah diterbitkannya surat perintah penghentian penyidikan oleh pihak berwajib atau

- dinyatakan tidak bersalah oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pembayaran kembali Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan dan didasarkan pada:
- a. surat perintah penghentian penyidikan oleh pihak berwajib; atau
 - b. putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 25

- (1) Tunjangan Kinerja bagi Pegawai dengan status sebagai calon pegawai negeri sipil dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari besaran Tunjangan Kinerja sesuai dengan penempatan dalam Kelas Jabatan di lingkungan Kementerian Koordinator;
- (2) Tunjangan Kinerja bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja diberikan sesuai dengan Kelas Jabatan yang diduduki terhitung sejak tanggal melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan surat perintah melaksanakan tugas oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Tunjangan Kinerja bagi pegawai negeri sipil yang mendapat penugasan di Kementerian Koordinator, dibayarkan Tunjangan Kinerja sesuai Kelas Jabatan yang diduduki terhitung sejak pegawai negeri sipil melaksanakan tugas di Kementerian Koordinator yang dibuktikan dengan surat pernyataan melaksanakan tugas dalam jabatan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Ketentuan Pemberian Tunjangan Kinerja di lingkungan Kementerian Koordinator diterapkan paling lama 2 (dua) bulan setelah Peraturan Menteri Koordinator ini diundangkan.

Pasal 27

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Desember 2025

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN
KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
PANGAN

PERSENTASE KOMPONEN TUNJANGAN KINERJA

| No. | Jabatan | Penilaian Kinerja | Disiplin Kehadiran |
|-----|--|-------------------|--------------------|
| 1. | Jabatan Pimpinan Tinggi Madya | 80% | 20% |
| 2. | Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama | 75% | 25% |
| 3. | Jabatan Fungsional Ahli Utama | | |
| 4. | Jabatan Fungsional Ahli Madya | 70% | 30% |
| 5. | Jabatan Administrator | | |
| 6. | Jabatan Fungsional Ahli Muda | 65% | 35% |
| 7. | Jabatan Pengawas | | |
| 8. | Jabatan Fungsional Ahli Pertama | | |
| 9. | Jabatan Pelaksana | 60% | 40% |
| 10. | Jabatan Fungsional Kategori Keterampilan | | |

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ZULKIFLI HASAN

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN
KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
PANGAN

A. PENGURANGAN TUNJANGAN KINERJA AKIBAT TERLAMBAT MASUK KERJA DAN/ATAU TIDAK MENGISI DAFTAR HADIR

| TINGKAT KETERLAMBATAN (TL) | LAMA KETERLAMBATAN | PERSENTASE PENGURANGAN (%) |
|----------------------------|---|--|
| TL 1 | 1 menit s.d. ≤ 30 menit | 0,5 (bila tidak mengganti waktu keterlambatan) |
| TL 2 | 31 menit s.d. ≤ 60 menit | 1 (bila tidak mengganti waktu keterlambatan) |
| TL 3 | > 61 menit dan/atau tidak melakukan rekam kehadiran pada waktu kedatangan | 1,5 (bila tidak mengganti waktu keterlambatan sesuai ketentuan) |

B. PENGURANGAN TUNJANGAN KINERJA AKIBAT PULANG KERJA SEBELUM WAKTUNYA DAN/ATAU TIDAK MENGISI DAFTAR HADIR

| TINGKAT PULANG SEBELUM WAKTUNYA (PSW) | LAMA MENINGGALKAN PEKERJAAN SEBELUM WAKTUNYA | PERSENTASE PENGURANGAN (%) |
|---------------------------------------|---|----------------------------|
| PSW 1 | 1 menit s.d. ≤ 30 menit | 0,5 |
| PSW 2 | 31 menit s.d. ≤ 60 menit | 1 |
| PSW 3 | > 61 menit dan/atau tidak melakukan rekam kehadiran pada waktu kepulangan | 1,5 |

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ZULKIFLI HASAN

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN
KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
PANGAN

FORMULIR HASIL KLARIFIKASI

I. Identitas Atasan Langsung

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit kerja :

II. Identitas Pegawai

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit kerja :

III. Klarifikasi

1. Pertanyaan:

.....
Jawaban:

2. Pertanyaan:

.....
Jawaban:

3. dst.

IV. Kesimpulan

.....
.....

Pegawai

Atasan Langsung

(tanda tangan)

(tanda tangan)

Nama Lengkap

Nama Lengkap

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ZULKIFLI HASAN

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN
KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
PANGAN

Kop Surat

SURAT KETERANGAN
Nomor:

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Unit kerja :

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. :
Jabatan :
Unit kerja :

telah tidak berada di tempat tugas tanpa alasan yang sah/tanpa izin pada hari tanggal antara pukul s.d.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20....
(Atasan Langsung)

.....
NIP

Tembusan:

1. Pimpinan satuan/unit kerja yang bersangkutan;
2. Pimpinan unit kerja yang membidangi sumber daya manusia pada satuan/unit kerja yang bersangkutan;
3. Pimpinan unit kerja yang membidangi sumber daya manusia pada Sekretariat Kementerian Koordinator.

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ZULKIFLI HASAN